



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA.**

BAB I
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- (2) BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) BNNP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;

- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

BNNP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kepala BNNP mempunyai tugas memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;

- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
- c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
- d. penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Pasal 8

Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Pemberantasan dan Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam wilayah Provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemberantasan dan Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah Provinsi;
- c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;

- d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- e. penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi;
- f. penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
- g. penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Pasal 11

Bidang Pemberantasan dan Intelijen terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

- (2) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

BAB II

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
- (3) BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

Pasal 14

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

BNNK/Kota terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi.
- (3) Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala BNNP.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Semua unsur di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 - b. kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan
 - c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan P4GN BNNP dan BNNK/Kota melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 28

- (1) Kepala BNNP melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala BNN.
- (2) Kepala BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala BNNP merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian pada BNNP, Kepala Bidang pada BNNP, dan Kepala BNNK/Kota merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Seksi pada BNNP dan Kepala Subbagian pada BNNK/Kota merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 30

- (1) Seluruh pejabat struktural pada BNNP dan BNNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 31

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP dan BNNK/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
JUMLAH DAN LOKASI

Pasal 32

- (1) Penetapan jumlah dan lokasi BNNP dan BNNK/Kota didasarkan pada kriteria dan analisis beban kerja.
- (2) Penetapan jumlah, lokasi dan pedoman kriteria BNNP dan BNNK/Kota ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 33

Bagan Struktur organisasi BNNP dan BNNK/Kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNNP dan BNNK/Kota berdasarkan Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, di lingkungan Badan Narkotika Nasional terdapat 34 (tiga puluh empat) BNNP dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) BNNK/Kota.
- (2) Daftar Lokasi BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 999

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA





REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON		
		II.a	III.a	IV.A
1	2		3	4
1	BNNP	1	-	-
2	BNNK/KOTA	-	1	-
3	BAGIAN UMUM	-	1	-
4	BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELJEN	-	1	2
5	SUBBAGIAN UMUM	-	-	1
JUMLAH		1	3	3

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DAN LOKASI
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

No	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA		LOKASI
1	2		3
1.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh		Banda Aceh
	1.1	Badan Narkotika Nasional Kota Langsa	Langsa
	1.2	Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe
	1.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireun	Bireun
	1.4	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan	Tapak Tuan
	1.5	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya	Meureudu
	1.6	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues	Blangkejeren
	1.7	Badan Narkotika Nasional Kota Sabang	Sabang
	1.8	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang	Karang Baru
	1.9	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie	Sigli
	1.10	Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh	Banda Aceh
2.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara		Medan
	2.1	Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar	Pematang Siantar
	2.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deliserdang	Deliserdang
	2.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat	Langkat
	2.4	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan	Asahan
	2.5	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal	Mandailing Natal

1	2		3
	2.6	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan	Tapanuli Selatan
	2.7	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai	Serdang Bedagai
	2.8	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo	Kabanjahe
	2.9	Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai
	2.10	Badan Narkotika Nasional Kota Binjai	Binjai Kota
	2.11	Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli	Gunung Sitoli
	2.12	Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi
	2.13	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan
	2.14	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara	Lima Puluh
	2.15	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun	Raya
3.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat		Padang
	3.1	Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh	Payakumbuh
	3.2	Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto	Sawahlunto
	3.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok	Arosuka
	3.4	Badan Narkotika Nasional Pasaman Barat	Simpang Ampek
4.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan		Palembang
	4.1	Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam	Pagar Alam
	4.2	Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau	Lubuk Linggau
	4.3	Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih	Prabumulih
	4.4	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang	Empat Lawang
	4.5	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir	
	4.6	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas	

1	2		3
	4.7	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim	
	4.8	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir	
	4.9	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	
5.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi		Jambi
	5.1	Badan Narkotika Nasional Kota Jambi	Jambi
	5.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari	Batanghari
	5.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Muaro Sabak
6.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau		Pekanbaru
	6.1	Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru	Pekanbaru
	6.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi	Teluk Kuantan
	6.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelelawan	Pangkalan Kerinci
	6.4	Badan Narkotika Nasional Kota Dumai	Dumai
7.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu		Bengkulu
	7.1	Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu	Bengkulu
	7.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan	Manna
8.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung		Bandar Lampung
	8.1	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan
	8.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus	Kota Agung
	8.3	Badan Narkotika Nasional Kota Metro	Metro
	8.4	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur	Sukadana
	8.5	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu

1	2	3
9.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang
	9.1 Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang
	9.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung	Belitung
	9.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka	Sungai Liat
	9.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka Selatan	Toboali
10.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Batam
	10.1 Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang
	10.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun	Tanjung Balai Karimun
	10.3 Badan Narkotika Nasional Kota Batam	Kota Batam
11.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten	Banten
	11.1 Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan	Ciputat
	11.2 Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon	Cilegon
	11.3 Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang	Tangerang
12.	Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
	12.1 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan	Jakarta Selatan
	12.2 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur	Jakarta Timur
	12.3 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara	Jakarta Utara

1	2	3
13.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat	Bandung
	13.1 Badan Narkotika Nasional Kota Depok	Depok
	13.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut	Garut
	13.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan	Kuningan
	13.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis	Ciamis
	13.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang	Karawang
	13.6 Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon	Cirebon
	13.7 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor	Cibinong
	13.8 Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi	Cimahi
	13.9 Badan Narkotika Nasional Kota Bandung	Bandung
	13.10 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur	Cianjur
	13.11 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi	Palabuhan Ratu
	13.12 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah
	13.13 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang	Sumedang
	13.14 Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya	Tasikmalaya
14.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	Semarang
	14.1 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap	Cilacap
	14.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal	Kendal
	14.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang	Batang
	14.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga	Purbalingga
	14.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung	Temanggung
	14.6 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas	Purwokerto
	14.7 Badan Narkotika Nasional Kota Tegal	Tegal
	14.8 Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta	Surakarta
	14.9 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang	Mungkid

1	2	3
15.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
15.1	Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta	Yogyakarta
15.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman	Sleman
15.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul	Bantul
16.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	Surabaya
16.1	Badan Narkotika Nasional Kota Batu	Batu
16.2	Badan Narkotika Nasional Kota Malang	Malang
16.3	Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya	Surabaya
16.4	Badan Narkotika Nasional Kota Kediri	Kediri
16.5	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk	Nganjuk
16.6	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung	Tulungagung
16.7	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang	Malang
16.8	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik	Gresik
16.9	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek	Trenggalek
16.10	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang	Lumajang
16.11	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar	Blitar
16.12	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri	Kediri
16.13	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
16.14	Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto	Mojokerto
16.15	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep	Sumenep
16.16	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan	Bangil
16.17	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban	Tuban

1	2	3
17.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali	Denpasar
	17.1 Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar	Denpasar
	17.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung	Badung
	17.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar	Gianyar
	17.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karang Asem	Amlapura
	17.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng	Singaraja
	17.6 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung	Semarapura
	18. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram
	18.1 Badan Narkotika Nasional Kota Mataram	Mataram
	18.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat	Sumbawa Barat
	18.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima	Woha
	18.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa	Sumbawa Besar
	19. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang
	19.1 Badan Narkotika Nasional Kota Kupang	Kupang
	19.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao
	19.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu	Atambua
	20. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak
	20.1 Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang	Singkawang
	20.2 Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak	Pontianak
	20.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau	Sanggau
	20.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pontianak	Pontianak
	20.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang	Bengkayang
	20.6 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang	Sintang
	20.7 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kubu Raya	Sungai Raya

1	2		3
21.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur		Balikpapan
	21.1	Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda	Samarinda
	21.2	Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan	Balikpapan
	21.3	Badan Narkotika Nasional Kota Bontang	Bontang
22.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara		Tanjung Selor
	22.1	Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan	Tarakan
	22.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan	Nunukan
23.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan		Banjarmasin
	23.1	Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin	Banjarmasin
	23.2	Badan Narkotika Nasional Kota Banjar Baru	Banjar Baru
	23.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan	Paringin
	23.4	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala	Marabahan
	23.5	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan
	23.6	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai
	23.7	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari
	23.8	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Tanjung
24.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah		Palangkaraya
	24.1	Badan Narkotika Nasional Kota Palangkaraya	Palangkaraya
	24.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun

1	2		3
25.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara		Manado
	25.1	Badan Narkotika Nasional Kota Manado	Manado
	25.2	Badan Narkotika Nasional Kota Bitung	Bitung
	25.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow	Lolak
	25.4	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tahuna
26.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan		Makasar
	26.1	Badan Narkotika Nasional Kota Palopo	Palopo
	26.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja	Makale
	26.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone	Watampone
27.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara		Kendari
	27.1	Badan Narkotika Nasional Kota Kendari	Kendari
	27.2	Badan Narkotika Nasional Kota Kolaka	Kolaka
	27.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna	Raha
	27.4	Badan Narkotika Nasional Kota Bau Bau	Bau Bau
28.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat		Mamuju
	28.1	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar	Polewali
29.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah		Palu
	29.1	Badan Narkotika Nasional Kota Palu	Palu
	29.2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali	Morowali
	29.3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala	Donggala
	29.4	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso	Poso
	29.5	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una	Tojo Una-Una
	29.6	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan	Salakan

1	2	3
30.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo	Gorontalo
	30.1 Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo	Gorontalo
	30.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango	Suwawa
	30.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo	Tilamuta
	30.4 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo	Limboto
	30.5 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara	Kwandang
31.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku	Ambon
	31.1 Badan Narkotika Nasional Kota Tual	Tual
	31.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buru Selatan	Namrole
32.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara	Ternate
	32.1 Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan	Halmahera Tengah
	32.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Halmahera Utara	Tobelo
	32.3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai	Daruba
33.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua	Jaya Pura
	33.1 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jaya Pura	Jaya Pura
	33.2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika	Timika
34.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat	Manokwari

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO